



BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS
NOMOR : 413 /BPBD TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN KAPUAS

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang : a. bahwa kondisi Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebabkan oleh musim kemarau yang mengarah pada fenomena *el-nino* mengakibatkan telah terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan kabut asap;
- b. bahwa kabut asap yang timbul akibat Kebakaran Hutan dan Lahan telah berada pada kondisi membahayakan serta mengganggu aktivitas sosial ekonomi masyarakat sehingga perlu penanganan segera;
- c. bahwa merujuk pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/MENLHK/SEKJEN/KUM.1/3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan, Pemerintah Daerah dapat menentukan Kriteria Teknis Penentuan Status Kesiagaan atau Darurat Karhutla didasarkan parameter sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) paling sedikit 4 (empat) parameter yang dapat diukur di daerah, dimana parameter dimaksud telah terpenuhi;
- d. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas agar penanganan dapat dilaksanakan secara maksimal, efektif, terpadu dan terkoordinir, Pemerintah Daerah perlu menaikkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan menjadi Tanggap Darurat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan, dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.32/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 583);
10. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 382);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.8/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2018 tentang Prosedur Tetap Pengecekan Lapangan Informasi Titik Panas dan/atau Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 374);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.9/MENLHK/SETJEN/KUM.1/ 3/2018 tentang Kriteria Teknis Status Kesiapsiagaan dan Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 375);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 67);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Kapuas, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan 15 Oktober 2023.
- KEDUA** : Penetapan jangka waktu Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diperpanjang atau dipersingkat sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana dilapangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun Anggaran 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Tahun 2023, serta sumber dana lain yang sifatnya tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 02 Oktober 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI di- Jakarta
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di- Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri RI di- Jakarta
4. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di- Jakarta
5. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di- Palangka Raya
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah di- Palangka Raya.
7. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di-- Kuala Kapuas.
8. Komandan Kodim 1011/KLK di- Kuala Kapuas.
9. Kepala Kepolisian Resor Kapuas di- Kuala Kapuas.
10. Kepala Kejaksaan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
11. Ketua Pengadilan Negeri Kapuas di- Kuala Kapuas.
12. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
13. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas
14. Kepala Perangkat Daerah terkait lingkup Kabupaten Kapuas di- Kuala Kapuas